



PUTUSAN

Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxx binti Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bakti Rasa, 24 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxx , bertempat tinggal di Dusun Simpang Sari, RT/RW 004/002, Xxx, Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Xxx bin Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 15 Januari 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Xxx III, RT/RW 002/002, Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 10 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2021 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Buku Nikah Nomor xxxtertanggal 17 Juni 2021;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka dengan Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 1 tahun, hingga akhirnya berpisah pada bulan Juni 2022;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak Mei tahun 2022 Tsudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat mengatakan sudah tidak sanggup membiayai nafkah lahir Penggugat dan aak bawaan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2022, ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri lebih kurang selama 3 tahun 6 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**Xxx bin Warna Utomo**) terhadap Penggugat (**Xxx binti Xxx** )
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 26 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : xxx tanggal 05-07-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seragi Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxxTanggal 17 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi:

1. **xxxx**, tempat dan tanggal lahir Bakti Rasa, 28 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Slmpang Sari RT 001 RW 002 Desa Bakti Rasa Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa, tempat tinggal saksi tidak jauh dari rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kira-kira tahun 2020;

halaman 4 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kerap tidak memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun Tergugat selalu pamit pergi untuk bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali yang sampai keduanya bertengkar di depan rumah;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah kebutuhan hari-hari dipenuhi oleh Penggugat dan orangtua Penggugat, sedangkan hasil kerja Tergugat itu tidak tahu kemana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kira-kira tahun 2022 lalu sampai sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, karena Tergugat awalnya pamit katanya mau ke tempat orangtuanya tetapi Tergugat tidak pernah kembali ke Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat terakhir saksi bersama ayah Penggugat ketika datang bertemu Tergugat dan keluarga Tergugat justru mengatakan sudah tidak sanggup lagi dan mau mundur saja, intinya Tergugat tidak sanggup lagi rukun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat dan tidak sanggup lagi merukunkan;

2. **Xxx bin xxx**, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 27 September 1953, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun SImpang Sari RT 001 RW 002 Desa Bakti Rasa Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

halaman 5 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Seragi Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat/saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak kira-kira tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat padahal Tergugat bekerja;
- Bahwa, selama ini untuk kebutuhan hidup Penggugat, kadang saksi ikut membantu karena keduanya tinggal masih di rumah saksi, sedangkan hasil kerja Tergugat, saksi tidak tahu digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali, sedangkan hari-hari keduanya lebih sering saling mendiamkan dan tidak ada komunikasi baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak Juni 2022 atau kurang lebih hampir 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat. Tergugat awalnya pamit karena alasan keluarganya, tetapi Tergugat tidak pernah mau pulang, bahkan saksi pernah setidaknya 2 kali mengajak kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya/saksi, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, sudah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat baik dengan cara dinasihati maupun musyawarah namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi, sedangkan Tergugat justru bilang bahkan sudah mau mundur saja atau tidak mau melanjutkan pernikahannya lagi
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa,

halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla tanggal 26 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kalianda telah memanggil Tergugat. Terkait hal tersebut Hakim menilai bahwa panggilan tersebut telah dilaksanakan

halaman 8 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sebagaimana juga telah memenuhi ketentuan pemanggilan melalui surat tercatat sesuai maksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Sedangkan, ketidakhadiran Tergugat tersebut dinilai tidak disebabkan karena suatu alasan yang sah menurut hukum dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat mengatakan sudah tidak

halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membiayai nafkah lahir Penggugat dan anak bawaan Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak sejak Juni 2022 atau selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya hingga sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) diberi materai cukup dan telah *dinazagelen* serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim berpendapat, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 17 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

## Fakta Hukum

halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Seragi Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kira-kira tahun 2020 disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugatnya sejak kira-kira tahun 2022. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama/sejak sejak kira-kira tahun 2022 atau lebih dari 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap fakta pisah tempat tinggal yakni sejak kira-kira tahun 2022 atau sejak lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Hakim telah mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 tentang batas minimal pisah rumah, serta fakta telah dilakukan upaya rukun oleh para saksi maupun pihak keluarga oleh Hakim dipertimbangkan lebih lanjut kaidah hukum, *“apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus”*, yang terkandung dalam Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997, yang diambilalih sebagai pendapat Hakim;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugatnya sejak Juni 2022. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri pada umumnya, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ هَذَا النِّزَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا  
فَأِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ الزَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: *“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”*

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَ عَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقَةً بَائِنَةً

Artinya: *“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxx bin Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx binti Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 2085/Pdt.G/2024/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
  - d. Pemberitahuan : Rp0,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp32.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp177.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).